



**PUTUSAN**

Nomor 714 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **FERIZAL BIN ZAILANI;**
2. **VERA NOVIYANTI BINTI ZAILANI,** nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jalan KH. Abdullah Addari RT. 001 RW. 002 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwanto Kahir, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Depati Amir Nomor 5 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Zailani Bin Mathohid (almarhum) tempat dan tanggal lahir Belinyu, 1-01-1957, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Kota Seribu/Kp. Teluk Rubiah RT. 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2009 ± jam 10.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat;
3. Menyatakan Ferizal, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, alamat Jalan KH. Abdullah Addari RT. 01 RW. 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 714 K/Ag/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kota Pangkalpinang dan Vera Noviyanti umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, alamat Jalan KH. Abdullah Addari RT. 01 RW. 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang adalah anak kandung dari almarhum Zailani Bin Mathohid dengan Patimah Binti Delahi ;

4. Menetapkan Ferizal, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, alamat Jalan KH. Abdullah Addari RT. 01 RW. 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dan Vera Noviyanti, umur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, alamat Jalan KH. Abdullah Addari RT. 01 RW. 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang adalah ahli waris dari almarhum Zailani Bin Mathohid;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Hakim/Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Kelas 1B di Pangkalpinang berpendapat lain, mohon penetapan/putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PA.Pkp. tanggal 12 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 714 K/Ag/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 16/Pdt.P/ 2019/PA.Pkp. Tanggal 12 Juni 2019;
3. Menetapkan Ferizal dan Vera Noviyanti adalah ahli waris dari pewaris almarhum Zailani;
4. Dan Mengadili Sendiri;

Atau apabila bapak Ketua Mahkamah Agung RI melalui yang terhormat para Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan penetapan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Pangkal Pinang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dipertimbangkan karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa almarhum Zailani menikah pertama dengan Patimah dan ternyata menikah lagi dengan Rani;

Bahwa dalam pemeriksaan penetapan ahli waris, apabila semua ahli waris sepakat, maka semua ahli waris menjadi pemohon, atau apabila terdapat sengketa diajukan bukan dengan cara *voluntair* tetapi *contentious* yaitu Pemohon I sebagai Penggugat I dan Pemohon II sebagai Penggugat II, sedangkan Rani (istri almarhum) sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Pangkal Pinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka



permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Ferizal Bin Zailani dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. FERIZAL BIN ZAILANI, 2. VERA NOVIYANTI BINTI ZAILANI**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| J u m l a h .....           | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Dr. Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**  
NIP. 195904141988031005.

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 714 K/Ag/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)